



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengki Rumewo;
2. Tempat lahir : Tuabatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuabatu Barat, Kecamatan Tampan amma, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Frengki Rumewo tidak pernah dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansel Lumendek, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Ansel Lumendek & Rekan beralamat di Desa Moronge Selatan Dusun III, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan register nomor 128/SK/2021/PN Mgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, serta Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Rumewo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik",

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengki Rumewo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa bebas bersyarat atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Frengki Rumewo, Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Tuabatu Barat Kec. Tanpan Amma, Kabupaten Kep. Talaud, tepatnya di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi Alpriani Suuda sedang mencabut rumput di halaman rumah tiba-tiba datang Terdakwa Frengki Rumewo dengan bernada tinggi mengatakan "di mana kepala sekolah sombong" mendengar ribut-ribut tersebut, suami dari Saksi Alpriani yakni Saksi korban Irwan Tahulendi menyuruh Saksi Alpriani untuk masuk kedalam rumah. Kemudian kemudian Saksi Korban Irwan Tahulendi menahan Terdakwa yang memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Karena dihadang oleh Saksi Korban, Terdakwa dalam kondisi marah mengatakan kepada Saksi korban "Kiapa Ngana, Mo Baku Bunuh, Terserah Mo Baku Dapa Dimana Mau Disini Di Beo, Di Sawang Atau Terserah Mo Baku Dapa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn



Di mana”, yang artinya “Kenapa Kamu, Mau Saling bunuh?, Terserah Mau Dimana, Mau Disini, Di Beo, Di Sawang Atau Terserah Mau Di mana”. Kalimat tersebut dikatakan Terdakwa sambil berteriak sehingga didengar oleh warga sekitar. Beberapa menit kemudian datang istri Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa untuk pulang. Sambil berjalan Terdakwa masih meneriaki Saksi korban dengan kata-kata “so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi desa, mo maso Opo Lao nyanda depe apa-apa. Babi. Binatang!” yang artinya “kalian orang Tuabatu sudah tidak waras kalau mau pilih si Irwan Tahulendi, dia mencuri di Desa Sawang , hanya tiga bulan diangkat atau menjabat sebagai Sekretaris Desa diberhentikan karena melakukan pencurian dana desa, mau mencalonkan diri jadi Kepala Desa tapi tidak punya apa-apa. Babi. Binatang!. Selain kata-kata tersebut, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi korban “ngana di Sawang Sekdes nda Ta terus, dipecat! Artinya “kamu di Desa Sawang sebagai Sekretaris Desa tidak sampai habis masa jabatan sudah dipecat!”;

- Bahwa Terdakwa sebelum ke rumah Saksi korban, sudah meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 botol, sehingga Terdakwa mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah terhadap Saksi Alpriani Suuda karena melarang keluarga Terdakwa melakukan pertemuan atau rapat panitia pendukung Saudara Armon Essing sebagai calon Kepala Desa Tuabatu Barat, di rumah Saudara Piet Hein Anumpita menjelang pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi korban Irwan Tahulendi merasa dipermalukan karena banyak warga sekitar yang melihat saat kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan Saksi korban ke pihak yang berwajib karena telah mencemarkan nama baik Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Frengki Rumewo, Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Tuabatu Barat Kec. Tanpan Amma, Kabupaten Kep. Talaud, tepatnya di rumah Keluarga Tahulendi – Suuda atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah mempitnah”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi Alpriani Suuda sedang mencabut rumput di halaman rumah tiba-tiba datang Terdakwa Frengki Rumewo dengan bernada tinggi mengatakan “di mana kepala sekolah sombong” mendengar ribut-ribut tersebut, suami dari Saksi Alpriani yakni Saksi korban Irwan Tahulendi menyuruh Saksi Alpriani untuk masuk kedalam rumah. Kemudian kemudian Saksi Korban Irwan Tahulendi menahan Terdakwa yang memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Karena dihadang oleh Saksi Korban, Terdakwa dalam kondisi marah mengatakan kepada Saksi korban “Kiapa Ngana, Mo Baku Bunuh, Terserah Mo Baku Dapa Dimana Mau Disini Di Beo, Di Sawang Atau Terserah Mo Baku Dapa Di mana”, yang artinya “Kenapa Kamu, Mau Saling bunuh?, Terserah Mau Dimana, Mau Disini, Di Beo, Di Sawang Atau Terserah Mau Di mana”. Kalimat tersebut dikatakan Terdakwa sambil berteriak sehingga didengar oleh warga sekitar. Beberapa menit kemudian datang istri Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa untuk pulang. Sambil berjalan Terdakwa masih meneriaki Saksi korban dengan kata-kata “so gila ngoni orang Tuabatu kalu mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi desa, mo maso Opo Lao nyanda depe apa-apa. Babi. Binatang!” yang artinya “kalian orang Tuabatu sudah tidak waras kalau mau pilih si Irwan Tahulendi, dia mencuri di Desa Sawang , hanya tiga bulan diangkat atau menjabat sebagai Sekretaris Desa diberhentikan karena melakukan pencurian dana desa, mau mencalonkan diri jadi Kepala Desa tapi tidak punya apa-apa. Babi. Binatang!. Selain kata-kata tersebut, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi korban “ngana di Sawang Sekdes nda Ta terus, dipecat! Artinya “kamu di Desa Sawang sebagai Sekretaris Desa tidak sampai habis masa jabatan sudah dipecat!”;
- Bahwa Terdakwa sebelum ke rumah Saksi korban, sudah meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 botol, sehingga Terdakwa mabuk;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah terhadap Saksi Alpriani Suuda karena melarang keluarga Terdakwa melakukan pertemuan atau rapat panitia pendukung Saudara Armon Essing sebagai calon Kepala Desa Tuabatu Barat, di rumah Saudara Piet Hein Anumpita menjelang pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi korban Irwan Tahulendi merasa dipermalukan karena banyak warga sekitar yang melihat saat kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan Saksi korban ke pihak yang berwajib karena telah mencemarkan nama baik Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irwan Tahulendi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi Kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud atau lebih tepatnya di rumah keluarga Saksi Keluarga Tahulendi-Suuda;
  - Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian, Saksi, istri Saksi yaitu Saksi Alpriani Suuda, dan keluarga-keluarga Saksi yang lain sedang duduk di depan rumah tiba-tiba datang Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan mencari istri Saksi yakni Saudari Alpriani Suuda;
  - Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah, namun Saksi mencegah Terdakwa di depan pintu. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepala dan badannya mendorong Saksi hingga tersandar di dinding rumah. Terdakwa kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kiri, dan saat itu Saksi hanya bisa mengatakan "jangan";

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah itu sambil berjalan pulang Terdakwa meneriakkan kalimat "so gila ngonon orang Tuabatu kalau mau pilih Pak Irwan Tahulendi, dia Pak pancuri dari Sawang cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi desa, mau maso opo laos nyanda depe apa-apa, babi, binatang";
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian ada Saksi Jimi Rikardo Pedoi, Saksi Doner Suuda, Saksi Maikel Gunena, dan Saksi Alprians Suuda;
- Bahwa Saksi menganggap perbuatan Terdakwa adalah kampanye hitam, sengaja mencemarkan nama baik Saksi, karena saat itu Saksi sedang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dan kejadian tersebut menyebabkan elektabilitas berkurang;
- Bahwa Saksi menjadi Sekdes di Sawang tahun 2009 sampai tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak membawa senjata tajam waktu kejadian;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi merasa malu dan terhina karena saat kejadian banyak masyarakat di sekitar rumah Saksi menyaksikan keributan tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti menjadi Sekdes karena sudah habis masa periode;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut bahwa Terdakwa tidak bilang sombong hanya bilang kita yang bekerja tapi kamu yang terima sukses, serta Terdakwa hanya bilang Sekdes yang dipecat dan Terdakwa tidak bilang kata babi dan binatang;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Aprians Suuda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap suami Saksi yaitu Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa Setahu saya Kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud atau lebih tepatnya di rumah keluarga Saksi, Keluarga Tahulendi-Suuda;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil berteriak-teriak dengan mengatakan “di mana kepala sekolah sombong”. Saat itu suami Saksi langsung menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi mendengar suami Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa Saksi melihat suami Saksi berusaha menghadang Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala suami Saksi dan Terdakwa mengatakan sambil marah-marah “kiapa ngana, mo baku bunuh, terserah mo baku dapa di mana, di sini, di Beo atau di Sawang, atau terserah mo baku dapa di mana;
- Bahwa setahu Saksi setelah itu sambil berjalan pulang Terdakwa masih berteriak mengatakan “so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang;
- Bahwa setahu Saksi suami Saksi tidak pernah melakukan pencurian uang desa, baik di desa Sawang maupun Desa Tua Batu Barat;
- Bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi saat suami Saksi masih menjabat Sekdes;
- Bahwa Saksi menjadi Sekdes di Sawang tahun 2009 sampai tahun 2015;
- Bahwa Setahu Saksi jarak Saksi dengan Terdakwa saat kejadian Terdakwa berteriak-teriak tersebut adalah sekitar 2-3 meter;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada dua kali bolak balik ke rumah Saksi sambil berteriak-teriak;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa marah-marah ke rumah Saksi karena pemberhentian adik Terdakwa Mieske Rumewo;
- Bahwa setahu Saksi adik Terdakwa Mieske Rumewo masih bekerja sebagai tata usaha;
- Bahwa Saksi tidak berwenang memecat saudari Mieske Rumewo, karena saudarai Mieske adalah ASN;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah dari bulan Januari 2021 dan diberhentikan Bulan Maret 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak bilang sombong hanya bilang kita yang bekerja tapi kamu yang terima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukses, serta Terdakwa hanya bilang Sekdes yang dipecat dan Terdakwa tidak bilang kata babi dan binatang;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Yuliati Paparang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi Kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud atau lebih tepatnya di rumah keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa setahu Saksi mulanya Saksi pergi ke rumahnya Mieske Rumewo, saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi menuju ke rumah Keluarga Tahulendi-Suuda lalu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Saksi melihat Irwan Tahulendi mendorong Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "kiapa ngana mo bakalae, terserah mo baku dapa di mana, di sini, di Beo, di Sawang atau terserah mo baku dapa di mana;
- Bahwa setahu Saksi setelah itu menarik Terdakwa untuk diajak pulang;
- Bahwa Terdakwa masih berteriak dengan mengatakan "ngana di Sawang Sekdes nda taturus dipecat;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi mengajak Irwan Tahulendi berkelahi, karena kecewa terhadap Kepsek Alprians Suuda dan Irwan Tahulendi yang mengganti jabatan bendahara SMPN 3 Rainis yang dijabat oleh Mieske Rumewo;
- Bahwa setahu Saksi setahu Irwan Tahulendi pernah dipecat atau diberhentikan dari Sekdes Desa Sawang berdasarkan informasi atau gosip yang beredar di masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Irwan Tahulendi belum pernah dihukum masalah pelanggaran hukum sebagaimana yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Setahu Saksi setelah kejadian Terdakwa ada meminta maaf tapi Pak Irwan tidak mau memaafkan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak membawa senjata tajam waktu kejadian;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada waktu kejadian ada masalah pilkades juga karena Saksi ibu Alpriani ada bilang ke Mieske bahwa yang saudara-saudara harus ikut pa dorang (mereka) atau ikut Keluarga Irwan Tahulendi yang mencalonkan diri sebagai Kades;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi Irwan Tahulendi untuk saling bunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Jimi Rikardo Pedoi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi Kejadian Pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud atau lebih tepatnya di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa setahu Saksi mulanya Saksi mendengar Saudara Frengki Rumewo ribut-ribut, kemudian Saksi datang;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi datang, Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata "kiapa ngana, mo baku bunuh, terserah mo baku dapa di mana, mau di sini, di Beo di Sawang atau terserah mo baku dapa di mana;
- Bahwa setahu Saksi tak lama kemudian datang istri Terdakwa Yuliaty Paparang mengajak Terdakwa untuk pulang dan sambil berjalan pulang, Terdakwa masih berteriak lagi dengan kata-kata "so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang!";
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian banyak warga masyarakat Desa Tuabatu Barat menyaksikan keributan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Irwan Tahulendi belum pernah dihukum masalah pencurian uang desa seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu jarak antara saya dan Terdakwa saat Terdakwa beteriak-teriak adalah sekitar 1-2 meter;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian ada juga Saksi Doner Suuda, saudara Maikel Gunena, dan Alpriani Suuda;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa ribut-ribut, datang juga saudara Anderson Riung ribut ribut di rumah Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya kata-kata tersebut disebut berulang-ulang. adalah kalimat “so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang”;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengatakan “baku bunuh” dengan bahasa Talaud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut bahwa Saksi hanya mengatakan ngoni yang senang, torang yang siksa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**5.** Doner Suuda di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi Kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan’Amma Kabupaten Kepulauan Talaud atau lebih tepatnya di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Saksi sedang menyusun batu bata di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan, yang ternyata berasal dari rumah anak Saksi, Keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa setahu Saksi setelah itu Saksi kemudian pergi menuju ke rumah Irwan Tahulendi;
- Bahwa Pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “kiapa ngana, mo baku bunuh, terserah mo baku dapa di mana, di sini, di Beo, di Sawang atau terserah mo baku apa di mana”;
- Bahwa setahu Saksi tak lama kemudian datang istri Terdakwa Yuliaty Paparang mengajak Terdakwa untuk pulang dan sambil berjalan pulang, Terdakwa masih berteriak lagi dengan kata-kata “so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang!”;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat kejadian banyak orang yang menonton di sekitar rumah Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi Irwan Tahulendi tidak pernah melakukan pencurian uang desa seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu jarak antara Saksi dan Terdakwa saat Terdakwa beteriak-teriak adalah sekitar 3-4 meter;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian ada Saksi Jimi Pedoi, Maikle Gunena, dan Alpriani Suuda;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa ribut-ribut, datang juga saudara Anderson Riung ribut ribut di rumah Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi pertama kali mendengar kata-kata Terdakwa "babi anjing, mo baku bunuh di mana Saksi tidak takut";
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengatakan "baku bunuh" dengan bahasa Talaud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6.** Meikel Gunena yang keterangannya dibacakan di persidangan dan telah diambil janji pada saat tingkat Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Tuabatu Barat Kec Tanpan' Amma Kabupaten Kepulauan Talaud atau lebih tepatnya dirumah keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Frengki Rumewo, dan korbannya adalah Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bermain tiba-tiba terdengar suara keributan dan Saksi mencari asal suara ternyata berasal dari Keluarga Tahulendi-Suuda;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Keluarga Tahulendi-Suuda dan Saksi melihat Frengki Rumewo beteriak dengan suara kelas sambil mengatakan “kiapa ngana, ngana pe mau apa, terserah mo baku dapa di mana, di sini, di Beo, di Sawang atau terserah mo baku dapa di mana”;
- Bahwa tak lama kemudian datang suami Terdakwa Yuliati Paparang menjemput Terdakwa dan mengajaknya pulang;
- Bahwa saat berjalan pulang, Terdakwa masih berteriak lagi sambil mengatakan “so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang”;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa yang saat itu berteriak-teriak adalah sekitar 7 meter;
- Bahwa saat kejadian ada juga Saksi Jimi Pedoi dan Saksi Doner Suuda; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengatakan “so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang!”, Terdakwa hanya mengatakan “ngoni yang senang, torang yang siksa”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Terdakwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan’Ammu Kabupaten Kepulauan Talaud di rumah Terdakwa Keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa setahu Terdakwa ketika berada di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda, saya mengatakan “ngana jadi kepala sekolah torang yang kerja, ngana cuma PPS yang bekerja Tim Sukses Eli Engelbert Lasut” yang artinya “kamu menjadi Kepala Sekola, kami yang bekerja, kamu hanya panitia PPS, yang bekerja kami tim sukses Eli Engelbert Lasut”;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Irwan Tahulendi mengetakan “masalah Sekolah SMPN 3 Rainis ngana jangan maso campur” setelah itu Saksi Irwan Tahulendi masuk ke dalam rumahnya dan mengatakan kepada istrinya “ambil handphone mau direkam”, kemudian Terdakwa berkata “silahkan rekam”;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Irwan Tahulendi hanya mendorong Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu Terdakwa, setelah itu Terdakwa katakan “kiapa ngana, mo bakalae, terserah mo baku dapa di mana, mau di sini, di Beo, di Sawang atau terserah mo bau dapa di mana”;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah itu tak lama kemudian datang istri Terdakwa Yuliati Paparang menarik Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa pada saat berjalan ditarik-tarik oleh istri Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi “ngana di Sawang Sekdes nda taturus dipecat;
- Bahwa setahu Terdakwa penyebabnya Terdakwa mengajak Irwan Tahulendi bertengkar karena istri Irwan Tahulendi yakni ibu Kepsek telah mengganti jabatan bendahara di SMPN 3 rainis, yang mulanya dijabat oleh adik Terdakwa yakni Mieske Rumewo digantikan oleh orang lain;
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat kejadian tidak pernah berteriak;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi korban “babi dan binatang”;
- Bahwa Terdakwa minum bersama Anderson minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa setahu Terdakwa pernah ada perdamaian di Kantor polisi untuk permintaan maaf dari Terdakwa dan suami Terdakwa dan Saksi Irwan Tahulendi memaafkan namun Saksi korban mengatakan untuk proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian ini waktu dan tenaga Terdakwa tersita sehingga banyak urusan tidak terselesaikan, termasuk mengurus kedua anak Terdakwa yang bersekolah di Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jhony Walesasii dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi Kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan’Ammu Kabupaten Kepulauan Talaud di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi melihat sekilas saja karena Saksi naik motor dan berhenti sebentar saja, kemudian Saksi langsung jalan lagi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar "kiapa mo bakalae di Beo, di Sawang atau di mana;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian Saksi melihat Terdakwa di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi korban saling pukul;
- Bahwa setahu Saksi saat itu jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi korban sekitar 150 meter;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak sempat melihat orang-orang ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berteriak-teriak keliling kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Mieske Rumewo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi Kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan' Amma Kabupaten Kepulauan Talaud di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda;
- Bahwa setahu Saksi pada hari itu Saksi pulang sekolah siang dan menyampaikan kepada suami Saksi kalau Saksi sudah diberhentikan dari bendahara lalu tanpa sepengetahuan Saksi suami Saksi pergi ke rumah Ibu Alpriani;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh kepala sekolah karena tidak mengikuti keinginan kepala sekolah untuk memilih Irwan Tahulendi sebagai Kepala Desa dan ibu Kepsek memaksa Saksi untuk mengundurkan diri, dan surat pengunduran diri dibuat sendiri oleh ibu kepsek dan disuruh tandatangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Kepsek mengatakan "kak sebentar nda usah pigi di pertemuan Pak Armon, bilang pa mama dengan papa, ngonni mo pilih Armon ato ngonni pe dapur? Yang artinya "kak sebentar tidak usah pergi ke pertemuan Pak Armon, sampaikan ke mama dan papa, kalian mau pilih Pak Armon atau dapur kalian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepeksek menekankan semua keluarga Saksi untuk memilih suami ibu Alpriani yakni Irwan Tahulendi;
- Bahwa Saat itu Saksi sebagai bendahara gaji, dana BOS, dan operator;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena diberhentikan sebagai bendahara, karena ada rejeki Saksi di bagian itu yang dipangkas;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa dan suami Saksi meskipun membela Saksi, namun dengan mendatangi rumah ibu Apriani Suuda dengan marah-marah dan berteriak-teriak adalah tindakan yang salah atau tidak benar;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada perdamaian di Kantor polisi untuk permintaan maaf dari Terdakwa dan suami Saksi dan Saksi korban memaafkan namun Saksi korban mengatakan untuk proses hukum tetap lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Yunice Sonobe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah mantan istri Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Irwan Tahulendi pernah menjadi Sekdes periode 2010-2015;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Irwan Tahulendi pisah rumah dengan Irwan tahun 2014;
- Bahwa Setahu Saksi Irwan Tahulendi diberhentikan sebagai Sekdes karena ketika Saksi meminta gajinya Irwan kepada Kepala Desa, kata Kepala Desa Saksi Irwan Tahulendi sudah diberhentikan, jadi gajinya sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Irwan Tahulendi diberhentikan sebagai Sekdes karena masalah rumah tangga dengan Saksi, bukan masalah uang desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa datang kerumah keluarga Tahulendi-Suuda yaitu rumah Saksi Irwan Tahulendi;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Saksi Irwan Tahulendi, ada Saksi Alpriani Suuda, dan keluarga-keluarga Saksi Irwan Tahulendi sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa datang sambil berteriak-teriak dengan mengatakan "di mana kepala sekolah sombong". Saat itu Saksi Irwan Tahulendi langsung menyuruh Saksi Alpriani Suuda untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Irwan Tahulendi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah, namun Saksi Irwan Tahulendi mencegah Terdakwa di depan pintu. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi hingga tersandar di dinding rumah. Kemudian Terdakwa kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa sambil marah marah juga megatakan "kiapa ngana, mo baku bunuh, terserah mo baku dapa di mana, di sini, di Beo atau di Sawang, atau terserah mo baku dapa di mana;
- Bahwa tak lama kemudian datang istri Terdakwa Yuliaty Paparang mengajak terdakwa untuk pulang dan sambil berjalan pulang, terdakwa masih berteriak lagi dengan kata-kata "so gila ngonon orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang!";
- Bahwa Saksi Irwan Tahulendi menjadi Sekdes di Sawang tahun 2009 sampai tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah membuat Saksi merasa malu dan terhina karena saat kejadian banyak masyarakat di sekitar rumah Saksi menyaksikan keributan tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Irwan Tahulendi telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, dimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Primair Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Subsidiar Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 merupakan delik aduan (*klacht*) sehingga untuk dapat didakwanya seseorang karena melanggar pasal tersebut diperlukan adanya aduan (*klacht*) dari orang yang berhak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini telah ada adanya aduan (*klacht*) dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo*, bahwa dalam laporan Polisi nomor: LP/27/II/2021/SULUT/Res-Kep1.Tld menyebutkan bahwa laporan dalam perkara ini dilaporkan oleh Irwan Tahulendi tanggal 17 Februari 2021. Sehingga dengan adanya laporan dari Irwan Tahulendi kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini polres kepulauan talaud maka dalam perkara ini telah ada adanya aduan (*klacht*) dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan menuduhkan perbuatan tertentu;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Frengki Rumewo yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Frengki Rumewo sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan menuduhkan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat,





manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbukti unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan menyerang kehormatan atau nama baik adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara menyerang kehormatan dengan nama baik menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan supaya menyerang kehormatan atau menyerang nama baik terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “menyerang kehormatan” saja atau “menyerang nama baik” saja atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dari kata menyerang pada Pasal 310 ayat (1) bukanlah berarti secara fisik, namun yang objek yang diserang adalah mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik seseorang, sedangkan wujud perbuatannya berupa ucapan dengan menuduhkan suatu hal atau perbuatan tertentu dan ditujukan kepada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang tersebut dicemarkan, dipermalukan, atau direndahkan;

Menimbang, bahwa kehormatan dan nama baik orang adalah suatu harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik dari masyarakat terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud menuduhkan perbuatan pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti menuduhkan suatu perbuatan yang menurut penilaian masyarakat sebagai perbuatan yang jahat, tercela, dan memalukan pembuatnya;

Menimbang, bahwa pada unsur Pasal *a quo*, tidak mensyaratkan tuduhan tersebut benar ataukah palsu, namun dilihat pada apakah tuduhan tersebut telah dapat mencemarkan kehormatan dan nama baik orang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tanpan'Amma Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa datang kerumah keluarga Tahulendi-Suuda yaitu rumah Saksi Irwan Tahulendi. Bahwa kedatangan Terdakwa tersebut di Saksikan oleh Saksi Irwan Tahulendi, dan Saksi Alpriani Suuda. Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk datang sambil berteriak-teriak mengatakan "di mana kepala sekolah sombong" dimana saat itu Saksi Irwan Tahulendi langsung menyuruh Saksi Alpriani Suuda untuk masuk ke dalam rumah, dan Saksi Irwan Tahulendi menyuruh Terdakwa pulang namun terdakwa tidak menghiraukan. Bahwa Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah Saksi Irwan Tahulendi, namun Saksi Irwan Tahulendi mencegah Terdakwa di depan pintu lalu Terdakwa mendorong Saksi Irwan Tahulendi hingga tersandar di dinding rumah dan Terdakwa kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sambil marah-marah megatakan "kiapa ngana, mo baku bunuh, terserah mo baku dapa di mana, di sini, di Beo atau di Sawang, atau terserah mo baku dapa di mana", lalu datang istri Terdakwa Yuliati Paparang yang mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa masih berteriak lagi dengan kata-kata "so gila ngonni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang!", dimana Perkataan Terdakwa tersebut di Saksikan oleh Saksi Apriani Suuda, Saksi Jimi Rikardo dan Saksi Doner Suuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan Tahulendi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Irwan Tahulendi menjadi Sekdes di Sawang tahun 2009 sampai tahun 2015 serta Saksi Irwan Tahulendi menyatakan tidak pernah ada putusan pengadilan yang menghukum Saksi Irwan Tahulendi karena bersalah melakukan pencurian dan tidak pernah di proses hukum karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Irwan Tahulendi "dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa" dimana kalimat pancuri atau mencuri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan pengertian Pencuri itu sendiri yaitu orang yang mencuri. sehingga, perkataan Terdakwa tersebut haruslah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebuah tuduhan perbuatan kepada Saksi Irwan Tahulendi, yang mana mencuri atau pencuri itu sendiri menurut pengetahuan umum merupakan suatu Perbuatan yang tercela di masyarakat, padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Irwan Tahulendi belum pernah diproses hukum atau dijatuhi pidana karena perbuatan mencuri. Oleh karena itu kalimat tuduhan Terdakwa yang menyatakan pancuri atau pencuri telah menyerang atau merusak nama baik Saksi Irwan Tahulendi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Jimi Rikardo Pedoi serta Saksi Doner Suuda yang menyatakan pada pokoknya bahwa sebelum Terdakwa mengatakan pancuri atau pencuri kepada Saksi Irwan Tahulendi, Terdakwa menantang Saksi Irwan Tahulendi dengan mengatakan kiapa ngana, mo baku bunuh, mo baku dapa di mana, sambil marah-marah kemudian datang istri Terdakwa Yuliaty Paparang yang mengajak Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa masih berteriak dan mengatakan kepada Saksi Irwan Tahulendi "pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa", dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa memang bertujuan dan bermaksud mengatakan pancuri yang ditujukan kepada Saksi Irwan Tahulendi yang mana maksud dan tujuan Terdakwa tersebut terlihat dari rasa emosinya kepada Saksi Irwan Tahulendi sehingga kehadiran Saksi Yuliaty Paparang yang mengajak Terdakwa untuk pulang tidaklah merubah perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa tetap mengatakan pancuri kepada Saksi Irwan Tahulendi, oleh karena itu jelaslah terlihat kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan menuduhkan perbuatan tertentu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" adalah wujud dari niat batin pelaku dengan menuduhkan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik korban, yakni agar tuduhan tersebut diketahui khalayak umum;

Menimbang, bahwa makna kata umum didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan untuk orang banyak, siapa saja, tersiar kemana-mana, dan diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Tahulendi "so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, mo maso opo lao nyanda depe apa-apa. Babi-binatang" yang menurut pengakuan Saksi Irwan Tahulendi merasa malu akibat perkataan Terdakwa tersebut karena banyak masyarakat melihat serta fakta dimana Saksi Jimi Rikardo Pedoi serta Saksi Doner Suuda mendengar dan mengetahui sendiri kalimat yang diucapkan Terdakwa tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipandang bahwa Terdakwa mengatakan pancuri atau pencuri kepada Saksi Irwan Tahulendi di tempat dimana tempat tersebut bisa dilalui oleh orang lain atau tempat umum sehingga telah menggambarkan bahwa Terdakwa bermaksud mengatakan hal tersebut agar orang lain mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengatakan kiapa ngana, mo baku bunuh, terserah mobaku dapa dimana disini di Beo, di Sawang atau terserah mo baku dimana, Terdakwa tidak mengatakan so gila ngoni orang Tuabatu kalau mo pilih pa Irwan Tahulendi, dia ba pancuri dari Sawang Cuma tiga bulan diangkat jadi Sekdes diberhentikan karena pancuri doi Desa, yang mana Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Jhony Walesasii yang pada pokoknya menerangkan bahwa melihat Terdakwa di rumah Keluarga Tahulendi-Suuda dan Saksi Jhony Walesasii sempat mendengar kalimat "kiapa mo bakalae di Beo, di Sawang atau di mana karena Saksi Jhony Walesasii hanya melihat sekilas saja karena sedang berhenti sebentar kemudian Saksi Jhony Walesasii langsung jalan lagi menggunakan sepeda motor. dari hal tersebut, Menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Jhony Walesasii memang bersesuaian dengan salah satu rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan namun keterangan tersebut tidaklah menghapuskan rangkaian fakta selanjutnya bahwa Terdakwa mengatakan pancuri doi Desa kepada Saksi Irwan Tahulendi karena Saksi Jhony Walesasii menyatakan sendiri bahwa hanya melihat sekilas dan langsung pergi saat kejadian berlangsung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Saksi Jhony Walesasii tidaklah mendengar kalimat pancuri doi Desa karena sudah pergi meninggalkan lokasi kejadian, berbeda dengan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Apriani Suuda, Saksi Jimi Rikardo dan Saksi Doner Suuda yang melihat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dekat dan menyaksikan kejadian atau peristiwa tersebut dari awal kejadian hingga akhir, Oleh karena itu pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pernyataan keberatan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi Irwan Tahulendi, Saksi Apriani Suuda, Saksi Jimi Rikardo Pedoi dan Saksi Doner Suuda yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya mengatakan “ngana Sawang Sekdes nda taturus dipecat”, yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Yuliati Paparang yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa berteriak dan hanya mengatakan “ngana di Sawang Sekdes nda taturus dipecat karena Saksi Yuliati Paparang berada dilokasi saat kejadian berlangsung dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu Fakta Hukum Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi didasarkan pada persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya serta alasan yang digunakan saksi dalam memberikan keterangan. Dari hal tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Yuliati Paparang memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai istri Terdakwa meskipun dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya, belumlah dapat meyakinkan Majelis Hakim akan keterangan yang diberikannya karena Majelis Hakim menilai pemberian keterangan tersebut oleh Saksi Yuliati Paparang dapat dilatarbelakangi karena adanya hubungan perkawinan dengan Terdakwa, sebaliknya persesuaian keterangan dapat diberikan oleh Saksi Irwan Tahulendi, Saksi Apriani Suuda, Saksi Jimi Rikardo Pedoi dan Saksi Doner, oleh karena itu pernyataan keberatan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan maka unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang mana tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa. Mendasarkan pada fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Irwan Tahulendi telah saling memaafkan yang dilakukan dihadapan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sendiri, telah menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Irwan Tahulendi telah dapat dikembalikan dalam keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Irwan Tahulendi merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus diberi nafkah;
- Terdakwa dan Saksi Irwan Tahulendi telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Rumewo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Batara Ebenezer, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgn